



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023484.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BONA QURAN BANGGAI**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
MUHAMMAD ALI HAMID	7207021110860004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
MUHAMMAD ALI HAMID	7207021110860004	PEMBINA	KETUA
ICI AMOK	7271037101870005	PENGURUS	KETUA
SITI YANI S. KARIMUN	7207026404930005	PENGURUS	SEKRETARIS
RUMITA KUSUMAWARDHANI HK.	2172016709890001	PENGURUS	BENDAHARA
RAMLI	7207021609640002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0035258.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 17 November 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.



SHINDY NADYA SAMPELAN, SH., M.Kn



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0023484.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN BONUA QURAN BANGGAI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SHINDY NADYA SAMPELAN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 15 November 2022 yang dibuat oleh Notaris SHINDY NADYA SAMPELAN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BONUA QURAN BANGGAI tanggal 17 November 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022111772101149 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BONUA QURAN BANGGAI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN BONUA QURAN BANGGAI
berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI LAUT sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 15 November 2022 yang dibuat oleh Notaris SHINDY NADYA SAMPELAN S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN BANGGAI LAUT.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 November 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 17 November 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0035258.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 17 November 2022

Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH.



SHINDY NADYA SAMPELAN, SH., M.Kn



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Zogugu Zakaria, No. , Telp. / Faks (0462) 21320

BANGGAI - 94891



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT
NOMOR : 421.098-a/DIKPORA-BALUT/2023

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ TK ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA “
KELURAHAN LOMPIO KECAMATAN BANGGAI
KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Non formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Non formal;
 - b. Bahwa Izin Penyelenggaraan pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Pembentukan DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Pengelolah "TK ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA" kelurahan lompio Kecamatan Banggai

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non formal kepada :
Nama Lembaga : TK ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA
Jenis Kegiatan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Kelurahan lompio Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai laut.
- Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non formal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal **02 Mei 2023** sampai dengan tanggal **02 Mei 2026**.
- Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai
Pada Tanggal : 24 Mei 2023


KEPALA DINAS
WASTO S. TATADENG, SP.,MM
Pembina Tkt. I, IV/B
NIP. 19690705 199903 1 008



YAYASAN BONUS QUR'AN BANGGAI

Jl. R. Awaluddin No.11, Kel.Lompio, Kec.Banggai, Kab.Banggai Laut.
Sulawesi Tengah Kodepos 94891

Telp : 081241271517, Email: yayasanbqb@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN BONUS QUR'AN BANGGAI
NO.03/SK/YBQ/07/2023**

**TENTANG
PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU
TUNAS CENDEKIA BANGGAI**

Dewan Pengurus Yayasan Bona Qur'an Banggai

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesian, pendidikan harus terus tumbuh dan berkembang keberadaannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang peduli
 - b. Bahwa Yayasan Bona Qur'an Banggai hadir dengan yayasan yang bergerak dibidang pendidikan dan sosial, dengan mengemban misi strategis yaitu memberikan pendidikan yang berlandaskan Qur'an dan sunnah undang-undang RI, menyelenggarakan pendidikan yang kondusif dan berbasis terpadu;
 - c. bahwa untuk menunaikan misi dimaksud, Yayasan Bona Qur'an Banggai perlu berbasis pada nilai-nilai *Al-Qur'an dan Sunnah*
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam nomor a, nomor b dan huruf c, maka Yayasan Bona Qur'an Banggai mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa TK ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA



YAYASAN BENUA QUR'AN BANGGAI

Jl. R. Awaluddin No.11, Kel.Lompio, Kec.Banggai, Kab.Banggai Laut.
Sulawesi Tengah Kodepos 94891
Telp : 081241271517, Email: yayasanbqb@gmail.com

- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Benua Qur'an Banggai
b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Benua Quran Banggai
c. Program Kerja Yayasan Benua Qur'an Banggai
- Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Yayasan Benua Qur'an Banggai pada tanggal 03 Juli 2023 Dengan senantiasa memohon petunjuk Allah SWT.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : a. Mendirikan TK ISLAM TERPADU TUNAS CENDEKIA
b. Memberikan tugas, wewenang tugas dan tanggung jawab kepada TK IT dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat;
c. surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan di adakan perbaikan seperlunya.

Banggai, 03 Juli 2023

Ketua Yayasan Benua Qur'an Banggai

YAYASAN
BENUA QUR'AN BANGGAI
Diamok S.I.Kom